



WALI KOTA MADIUN

KEPUTUSAN WALI KOTA MADIUN

NOMOR: 821.2-401.201/ 27 /2023

TENTANG

PENGANGKATAN KEMBALI PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL PERAWAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MADIUN

WALI KOTA MADIUN,

- Menimbang :**
- a. bahwa guna meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, perlu mengangkat kembali Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan secara penuh sebagai Tenaga Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun dalam Jabatan Fungsional Perawat;
 - b. bahwa pengangkatan dalam Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah mendapat pertimbangan Tim Penilai Kinerja PNS Kota Madiun tanggal 19 Januari 2023 Nomor: 821.2/95/401.201/2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Madiun tentang Pengangkatan Kembali Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Perawat di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022;
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014;
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisionis, Bidan, Perawat, Radiografer, Perkam Medis dan Teknisi Elektromedis;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 35 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Perawat;
10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 39 Tahun 2007 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional;
11. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat Kembali Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Perawat di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun sebagai berikut :

Nama	: NUR ANA ERNAWATI, S.Kep, Ns
Tanggal lahir	: 07-08-1967
NIP	: 19670807 198812 2 006
Pangkat/Gol. Ruang	: Penata Tk. I (III/d)
Jabatan	: Perawat Pelaksana Lanjutan
Angka Kredit	: 151,778
Perangkat Daerah	: UPTD Puskesmas Banjarejo Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

KEDUA : Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" selama menduduki jabatan fungsional Perawat Pelaksana Lanjutan diberikan tunjangan jabatan fungsional setiap bulan sebesar Rp. 265.000,-.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2023.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan dan yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Madiun

pada tanggal 20 Februari 2023



WALI KOTA MADIUN,

Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Kepala Badan Kepegawaian Negara
up. Deputi Bidang Informasi
Kepegawaian di Jakarta;
2. Sdr. Kepala Kantor Regional II BKN
Surabaya di Sidoarjo;
3. Sdr. Kepala PT. TASPEN (PERSERO)
Kantor Cabang Madiun;
4. Sdr. Inspektur Kota Madiun;
5. Sdr. Kepala Badan Keuangan dan Aset
Daerah Kota Madiun.
-

Sesuai dengan aslinya
a.n. WALIKOTA MADIUN
Sekretaris Daerah
u.b.
Kepala Bagian Hukum

BUDI WIBOWO. SH

Pembina Tingkat I

NIP. 19750117 199602 1 001